



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
DENGAN  
ESOLUTION INDONESIA  
TENTANG**



**PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI KOMPUTER AKUNTANSI  
ESOLUTION FINANSIAL v6**

---

Nomor : 377/FEB/UNLA/LL/X/2021

Nomor : SPK/ESOL/01/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 5 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (05-10-2021), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlangbuana, yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Gun Gunawan, S.E., M.M., Ak., CA.** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlangbuana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana bertempat di Jalan. Karapitan No. 116 Kota Bandung yang selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dra. A Supriyatini**, Manajer Divisi Pendidikan, Esolution Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 010/SK-KJ/KPEG/IV/2016 yang berkedudukan di jalan Sarijadi 9 No. 128, Bandung, Jawa Barat, seanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh kedua belah pihak, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**PASAL 1  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, diantaranya Pelatihan dan Uji Kompetensi Komputer Akuntansi;

## PASAL 8 PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 5 (lima) pada perjanjian kerja sama ini;

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Bandung, dan keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **Para Pihak** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini sampai selesai.

## PASAL 10 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur Perjanjian kerjasama ini dapat dibuatkan Amandemen atau addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

**Pihak Pertama**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Langlangbuana**



**Dr. Gun Gunawan, S.E., M.M., Ak., CA.**

**Pihak Kedua**  
**Manajer Pendidikan**  
**Esolution Indonesia**



**Dra. A Supriyatini**